



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2455 K/Pdt /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

R.E. BARINGBING, S.H.,M.H., bertempat tinggal di Jalan Basoka I, Nomor 2, RT 006, RW 005, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edyth Chatrina Baringbing, S.H., LL.M, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum R.E. Baringbing, S.H.,M.H & Rekan, beralamat di Jalan Kodam Raya, Nomor 4, RT 010, RW 007, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PANGLIMA KODAM JAYA/JAYAKARTA Cq. KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT Cq. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Kodam Jaya/Jayakarta, Jalan Mayjend Sutoyo, Nomor 5, Cawang, Jakarta Timur, diwakili oleh Mayor Jenderal Jaswandi, selaku Panglima Kodam Jaya/Jayakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kolonel Chk Sriyanto Mujiyono S.H.,M.H, Kepala Hukum Kodam Jaya dan kawan-kawan pada bagian hukum Kodam Jaya/Jayakarta, berkedudukan di Makodam Jaya Mayjend Sutoyo, Nomor 5, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2017;
Termohon Kasasi;

D a n

HENDRIK RUMAMBI LALU, bertempat tinggal di Jalan Sten, Nomor 15, RT 001 RW 005, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2455 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menbaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas $\pm 525 \text{ m}^2$ tersebut adalah tanah negara tidak bebas, bagian dari tanah *eigendom verponding* Nomor 5039 atas nama W.L. Samuel De Meyer F;
3. Menyatakan Tergugat tidak benar mempunyai bukti hak kepemilikan atas tanah seluas $\pm 525 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Basoka I, Nomor 2, RT 006 RW 005, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tembok batas dengan rumah Jalan Basoka I Nomor 1 (keluarga Bapak Hutagalung);
 - Sebelah timur : tembok batas dengan rumah Jalan Basoka II Nomor 9 (keluarga Bapak Kusnadi almarhum);
 - Sebelah selatan : Jalan Basoka II;
 - Sebelah barat : Jalan Basoka I;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Penyerahan dan Pemindahan Hak Atas Tanah Akta Nomor 30 tanggal 11 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Theresia Lusiati Siti Rahayu, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
5. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam posita nomor : 6, 7, 8, 9 dan 10 (pada Halaman 12, 13) yang kesemuanya merupakan produk Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang diterbitkan atas nama R.E. Baringbing, SH/Penggugat, adalah sah sebagai persyaratan untuk permohonan mendapat hak atas tanah negara seluas $\pm 525 \text{ m}^2$ yang merupakan pertapakan rumah milik Penggugat;
6. Menetapkan menurut hukum, Penggugat paling berhak untuk diberikan hak atas tanah negara seluas $\pm 525 \text{ m}^2$ yang terletak Jalan Basoka I Nomor 2 RT 006 RW 005 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2455 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 (keluarga Bapak Hutagalung);

- Sebelah timur : tembok batas dengan rumah Jalan Basoka II Nomor 9 (keluarga Bapak Kusnadi almarhum);
 - Sebelah selatan : Jalan Basoka II;
 - Sebelah barat : Jalan Basoka I;
7. Menyatakan Tergugat tidak berhak dan tidak berwenang mengatur dan melarang Penggugat untuk memanfaatkan tanah dan rumah milik Penggugat;
 8. Menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum Surat Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor B/69/I/2017 tertanggal 9 Januari 2017 perihal: pemberitahuan tertulis 1 yang ditujukan kepada Letkol Inf Purn R.E. Baringbing, SH/Penggugat;
 9. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 10. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan membatalkan suratnya Nomor B/69/I/2017 tertanggal 9 Januari 2017 perihal: Pemberitahuan Tertulis 1 yang ditujukan kepada Letkol Inf Purn R.E. Baringbing, SH/Penggugat;
 11. Memerintahkan Tergugat mengusulkan untuk mencoret/menghapus tanah seluas $\pm 525 \text{ m}^2$ pertapakan rumah milik Penggugat dari dalam Daftar Buku Inventaris Kekayaan Negara Nomor Register 30501001 dan pencoretan dan penghapusan dalam SIMAK BMN Kemkeu RI;
 12. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut pengakuan Tergugat di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam bentuk apapun, baik sebagai pemilik atau hak menguasai atau dengan hak apapun atas tanah seluas $\pm 525 \text{ m}^2$ Jalan Basoka I, Nomor 2, RT 006 RW 005, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, tempat pertapakan rumah milik Penggugat;
 13. Melarang Tergugat melakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya apapun yang dapat menghambat proses pemberian hak kepada Penggugat atas tanah pertapakan rumah milik Penggugat seluas $\pm 525 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Basoka I, Nomor 2, RT 006, RW 005, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
 14. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat, yaitu:
 - a. Materiil : akan ditentukan jumlahnya dalam petitum pada kesimpulan;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2455 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*);
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. *Exceptio litis pendentis* (dalam waktu bersamaan, ada gugatan yang sama dan masih diperiksa serta diadili di pengadilan);
4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas/tidak mempunyai hubungan hukum;
5. Bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa atau lewat waktu (*recht verwerking*);
6. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan gugatan rekonvensi cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berupa buku barang inventaris TNI AD Nomor 30501001 dan Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor : UAKPB : 012.22.01.344458.002.KD tertanggal 04-12-2013;
5. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 27/Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, tanggal 24-11-2008 seluas $\pm 11.417 \text{ m}^2$ a.n. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berdasarkan Surat Ukur Nomor 00185/2008 tanggal 22-08-2008;
6. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2455 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIP/124-49/2004 tanggal 4-3-2004 a.n. Letnan Kolonel Inf (Purn) R.E. Baringbing, S.H. NRP 22271, untuk menempati rumah dinas yang terletak di Komplek KPAD/Kodam Jaya, Jalan Basoka I Nomor 2/G-18, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang mulai ditempati tanggal 12 September 1990;
- b. Surat Izin Penempatan (SIP) dari Kodam Jaya/Jayakarta Nomor 624-4/IX/2000 tanggal 21-9-2000 a.n. Letnan Kolonel Inf (Purn) R.E. Baringbing, S.H. NRP 22271, untuk menempati rumah dinas yang terletak di Komplek KPAD/Kodam Jaya, Jalan Basoka I Nomor 2/G-18, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang mulai ditempati tanggal 12 September 1990;
- c. Surat Izin Penempatan (SIP) dari Kodam Jaya/Jayakarta Nomor 279-4/V/1997 tanggal 6-5-1997 a.n. Letnan Kolonel Inf (Purn) R.E. Baringbing, S.H. NRP 22271, untuk menempati rumah dinas yang terletak di Komplek KPAD/Kodam Jaya, Jalan Basoka I Nomor 2/G-18, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang mulai ditempati tanggal 12 September 1990;
- d. Surat Izin Penempatan (SIP) dari Kodam Jaya/Jayakarta Nomor 448-4/V/1994 tanggal 24-5-1994 a.n. Letnan Kolonel Inf (Purn) R.E. Baringbing, S.H. NRP 22271, untuk menempati rumah dinas yang terletak di Komplek KPAD/Kodam Jaya, Jalan Basoka I Nomor 2/G-18, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang mulai ditempati tanggal 12 September 1990;
- e. Surat Izin Penempatan (SIP) dari Kodam Jaya/Jayakarta Nomor 528-4/IX/1990 tanggal 12-9-1990 a.n. Letnan Kolonel Inf (Purn) R.E. Baringbing, S.H. NRP 22271, untuk menempati rumah dinas yang terletak di Komplek KPAD/Kodam Jaya, Jalan Basoka I Nomor 2/G-18, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang mulai ditempati tanggal 12 September 1990;
- f. Surat Keterangan di atas Kertas Segel tentang Pengoperan/Pemindahtanganan atas rumah dinas TNI AD bulan Agustus 1990 antara Kolonel CPL Soeharjono NRP 19212 Kesatuan Lembaga Pertahanan Nasional dengan Letnan Kolonel Inf R.E. Baringbing, S.H. NRP 22271 kesatuan Mabes ABRI;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2455 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaya Up. Kazidam Jaya tanggal 21-9-1990 tentang permohonan ijin melakukan renovasi dan penambahan ruangan atas rumah dinas;
- h. Surat Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor B/69/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 perihal Peringatan Tertulis 1;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000.000,00 + Rp125.000.000,00 = Rp5.125.000.000,00 (lima miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun tidak bergerak (yang ditentukan kemudian) milik Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari untuk setiap lalai melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk meminta maaf secara langsung melalui televisi (RCTI, SCTV, METRO TV, GLOBAL TV dan TV ONE) dan media cetak (KOMPAS, KORAN TEMPO, REPUBLIKA dan SUARA PEMBAHARUAN) masing-masing selama 7 hari secara berturut-turut;
11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Desember 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat sepanjang mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2455 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 539/PDT/2018/PT DKI tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Srt.Pdt.Kas/2019/PN.Jkt Pst *juncto* Nomor 50/Pdt.G/2017/ PN.Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari R.E. Baringbing, SH.,MH/Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 539/PDT/2018/PT DKI tanggal 23 Oktober 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/PDT.G/2017/PN.Jkt Pst tanggal 19 Desember 2017;

Mengadili Sendiri:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2455 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas $\pm 525 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus dua puluh lima meter persegi) tersebut adalah tanah negara tidak bebas, bagian dari tanah *eigendom verponding* Nomor 5039 atas nama W.L. Samuel De Meyer F;
3. Menyatakan Tergugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi tidak benar sebagai pemilik atas tanah seluas $\pm 525 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Basoka I Nomor 2, RT 006, RW 005, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tembok batas dengan rumah Jalan Basoka I Nomor 1 (keluarga Bapak Hutagalung);
 - Sebelah timur : tembok batas dengan rumah Jalan Basoka II Nomor 9 (keluarga Bapak Kusnadi almarhum);
 - Sebelah selatan : Jalan Basoka II;
 - Sebelah barat : Jalan Basoka I;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Penyerahan dan Pemindahan Hak Atas Tanah Akta Nomor 30 tanggal 11 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (Bukti P-4);
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bukti-bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang kesemuanya merupakan produk Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat sehingga bukti-bukti tersebut sah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mendapat hak atas tanah negara seluas $\pm 525 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus dua puluh lima meter persegi);
6. Menyatakan sah menurut hukum penguasaan Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi selama ± 30 (lebih kurang tiga puluh) tahun atas tanah negara seluas $\pm 525 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2455 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2, RT 006, RW 005, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, yang merupakan objek perkara ini;

7. Menyatakan Tergugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi tidak berhak dan tidak berwenang melarang atau mencegah Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk menerbitkan Sertifikat atas tanah sengketa berupa tanah negara seluas $\pm 525 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak Jalan Basoka I, Nomor 2, RT 006 RW 005, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
8. Menetapkan menurut hukum, Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi paling berhak untuk diberikan hak atas tanah negara seluas $\pm 525 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak Jalan Basoka I, Nomor 2, RT 006, RW 005, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tembok batas dengan rumah Jalan Basoka I, Nomor 1 (keluarga Bapak Hutagalung);
 - Sebelah timur : tembok batas dengan rumah Jalan Basoka II, Nomor 9 (keluarga Bapak Kusnadi almarhum);
 - Sebelah selatan : Jalan Basoka II;
 - Sebelah barat : Jalan Basoka I;
9. Menyatakan Tergugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Melarang Tergugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi melakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya berupa apapun yang dapat menghambat proses pemberian hak atas tanah pertapakan rumah milik Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi seluas $\pm 525 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Basoka I, Nomor 2, RT 006 RW 005, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, kepada Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi;
11. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum perbuatan Tergugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi apabila benar

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2455 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tanah seluas 52 m² (lima puluh dua meter persegi) pertapakan rumah milik Penggugat/ Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi dalam Daftar Buku 1 Inventaris Kekayaan Milik Negara Nomor Register: 30501001 dan membuat Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor UAKPB: 012.22.-01.344458.002.KD tertanggal 04-12-2013;

12. Menyatakan tidak sah menurut hukum semua perbuatan Tergugat/ Terbanding/sekarang Termohon Kasasi yang memasukkan bangunan rumah yang terletak di Jalan Basoka I, Nomor 2, RT 006 RW 005, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai Rumah Dinas TNI-AD dan memasukkan rumah tersebut sebagai inventaris TNI-AD Cq. Kodam Jaya/Jayakarta;
13. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat Tergugat/ Terbanding/sekarang Termohon Kasasi Nomor B/69/II/2017 tertanggal 9 Januari 2017 Perihal: Pemberitahuan Tertulis 1 yang ditujukan kepada Letkol Inf Purn R.E. Baringbing, SH/Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat/ Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/ sekarang Termohon Kasasi dalam Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara Konvensi dan Rekonvensi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 25 Pebruari 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum dan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2455 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah dan bangunan objek sengketa memiliki status sebagai barang milik negara yang tercatat dalam buku Inventaris Kekayaan Negara (BKN) dan masuk SIMAK BMN Kementerian Keuangan RI Cq. Ditjen Kekayaan Negara serta tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor UAKPB 012.22.01.34458.002.KD tanggal 4 Desember 2013;

Bahwa oleh karena itu Menteri Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pengelola barang milik negara harus disertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena itu dengan tidak dimasukkannya Menteri Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai pihak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: R.E. BARINGBING, S.H., M.H, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **R.E. BARINGBING, SH., MH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2455 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis dan Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya/biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2455 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)